

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KECAMATAN SUKATANI
TAHUN 2022



KABUPATEN PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Sukatani dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang di amanahkan kepada Kecamatan Sukatani dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sukatani selama Tahun 2022.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sukatani serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kecamatan Sukatani untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Purwakarta.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.



Purwakarta, Januari 2023
Camat Sukatani

Hasanudin, S.Pd.Kp

Nip.19660304 199103 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis.....	36
2.2. Visi dan Misi.....	36
2.3. Tujuan ,Sasaran dan Arah Kebijakan.....	38
2.4. Perjanjian Kinerja	40
2.5. Program dan Kegiatan	41
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.A. Capaian Kinerja Organisasi	44
3.B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	47
BAB IV PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan, Kecamatan Sukatani, pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Purwakarta tentang peningkatan pelayanan publik. Kecamatan Sukatani berkewajiban melayani seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dalam menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk

memberi perlindungan bagi setiap lapisan masyarakat Kabupaten Purwakarta dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan good governance. Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate agar pendayagunaan pemerintah dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salahsatu azas penyelenggaraan Negara / pemerintah adalah akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dengan semangat mewujudkan “PURWAKARTA ISTIMEWA” dengan menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) menuju tatakelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka Kecamatan Sukatani menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
2. Mendorong Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkaran Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus Pemerintah sendiri harus menjalankan asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah:

1. Perencanaan dan pengendalian Pembangunan, Perencanaan pemanfaatan, dan pengawasan Tata Ruang;
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum;
3. Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan Pendidikan, Penanggulangan masalah social, pelayanan bidang ketenagakerjaan, Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi umum Pemerintahan, Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan dan Perundang – undangan.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam system akuntabilitas kinerja Pemerintah, Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, Nasional dan Global dan tetap berada dalam tatanan system Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2023 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sebagai tolak ukur Pertanggungjawaban Camat selaku Pembantu Kepala Daerah pada akhir tahun Anggaran dan akhir tahun Jabatan.

Ada beberapa aspek yang ada di lapangan yang cukup berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022 sehingga Kecamatan Sukatani secara umum dapat melaksanakan kinerja dengan baik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2022
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Purwakarta;
3. Kebijakan Pimpinan dalam menyikapi permasalahan untuk solusi terbaik;
4. Sinegritas antar pegawai dalam menjalankan tugas masing – masing dan peningkatan disiplin dalam berkinerja.

1.4.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Sukatani merupakan salah satu Kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, secara administratif Kecamatan Sukatani terdiri dari 14 desa, 33 Dusun, 78 RW dan 251 RT seperti table dibawah ini:

Tabel.1.1

No.	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Cianting	2	8	26
2	Cianting Utara	2	3	10
3	Cibodas	2	4	15
4	Cijantung	2	4	36

5	Cilalawi	2	5	14
6	Cipicung	2	4	11
7	Malangnengah	2	4	17
8	Panyindangan	4	8	23
9	Pasirmunjul	3	6	14
10	Sindanglaya	2	6	14
11	Sukajaya	3	6	19
12	Sukamaju	2	4	12
13	Sukatani	2	10	36
14	Tajursindang	3	6	6
Jumlah		33	78	251

Adapun batas wilayah Kecamatan Pasawahan sebagai berikut :

1. Batas Wilayah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Jatiluhur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pondoksalam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Plered- Darangdan;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sukasari.

2. Kependudukan :

Tabel 1.2

**Daftar Kependudukan Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta**

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Cianting	3.069	3.520	6.589
2.	Cianting Utara	1.595	1.523	3.118
3.	Cibodas	2.050	2.084	4.134
4.	Cijantung	2.036	2.028	4.064

5.	Cilalawi	2.499	2.288	4.787
6.	Cipicung	1.703	1.576	3.279
7.	Malangnengah	2.583	2.428	4.547
8.	Panyindangan	3.652	3.498	7.150
9.	Pasirmunjul	1.847	1.593	3.440
10.	Sindanglaya	1.950	1.938	3.888
11.	Sukajaya	2.392	2.458	4.850
12.	Sukamaju	1.742	1.759	3.501
13.	Sukatani	6.081	6.075	12.157
14.	Tajursindang	2.685	2.598	5.283
	Jumlah	35.885	35.366	71.251

- Jumlah Penduduk yang sudah memiliki Kartu KK : 31.837 KK
- Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP : 52.813 Jiwa

3. Kawasan perencanaan lingkup kerja :

Tabel 1.3

**Daftar Desa Lingkup Kerja Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta**

No.	Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Cianting	660
2.	Cianting Utara	228
3.	Cibodas	323
4.	Cijantung	410
5.	Cilalawi	146

6.	Cipicung	540
7.	Malangnengah	153
8.	Panyindangan	1.853
9.	Pasirmunjul	433
10.	Sindanglaya	829
11.	Sukajaya	580
12.	Sukamaju	442
13.	Sukatani	653
14.	Tajursindang	808
	Jumlah	7.996

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sukatani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural. Kondisi para pegawai di lingkup kantor Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.3
Data ASN Kantor Kecamatan Sukatani
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	-	1
2.	S1	5	3	8
3.	D3	-	-	-
4.	SMA/Sederajat	12	3	15
	Jumlah	18	6	24

Tabel 1.4
Daftar Nama, Pangkat dan Golongan Ruang ASN
Kantor Kecamatan Sukatani

Per 31 Desember 2022

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL
1	Hasanudin, S.Pd.,KP	196603041991031009	Camat	Pembina / IV a
2	Babang Subarna, S.Pd.,MPD	196608071988031002	Sekcam	Pembina Tk.I / IV b
3	Apep Sopian Hariri, AMKL	197504042000121004	Kasi Pem	Penata /III c.
4	Rian Supriansyah, SE	197102012008011002	Kasi Trantib	Penata /III c.
5	Enjang Sofyan Sori, SKM	197407161997031004	Kasi PMD	Penata Tk.I / III d
6	H. Aa Hadiat, A.MA.PD	196802251993011001	Kasi Kesos	Penata Tk.I/III d
7	Pusparini, SE	197701302007012005	Kasi Ekbang	Penata / III c
8	Eulis Siti Aisah, SE	196909192007012007	Kasubag Kepeg & Umum	Penata Muda Tk.I / III b
9	Karmila Harahap, SE	198209052006042007	Kasubbag Perencanaan , keuangan dan pelaporan	Penata Tk.I /III d
10	Kusnandar	196412171986081001	Pelaksana	Penata Muda Tk.I/IIIb
11	Eni Rohaeni	196711112007012014	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
12	Maliki	196803112007011005	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
13	Kuraesin	196703022007012012	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
14	Endang Sumarna	196507182009061001	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
15	Gigin Ginanjar	197510122007011006	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
16	Mulyadi	196708272007011004	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
17	Hidayat	196902162009081002	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
18	Didin Komarudin	197703202007011008	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
19	Budiman	198002112009011003	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
20	Patmapuri	198208052008012005	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
21	Hasan Basri	197807302009011001	Pelaksana	Pengatur Tk.I / II d
22	Asep Sumarna	197212232008011003	Pelaksana	Pengatur / IIc

23	Ujang Dadang	198304142007011001	Pelaksana	Pengatur / IIc
24	Syarif Hidayat	198001162008011005	Pelaksana	Pengatur Muda / II a

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Pencapaian kinerja pegawai sangat didukung dengan adanya fasilitas yang memadai dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan kantor. Fasilitas berupa Sarana dan prasarana kantor merupakan aspek penting dalam kegiatan kantor karena hal ini akan sangat membantu para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Sarana adalah segala sesuatu yang berupa fisik, sedangkan prasarana yang berupa non fisiknya yang menunjang dan menjadi pedoman dalam bekerja. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh bagi kegiatan operasional kantor.

Secara lengkap mengenai sarana dan prasarana kantor Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Daftar Inventaris Barang pada tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5
Daftar Inventaris Barang

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

No	Jenis	Banyaknya	Kondisi Sekarang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
	Kantor	1 unit	v		
	Rumah Dinas	1 unit	v		
	Pendopo	1 unit	v		
	Mushola	1 unit	v		
	Lapang	1 bh	v		
	Tempat Parkir	1 bh	v		
	Kendaraan Roda 4	2 unit	v		
	Kendaraan Roda 2	11 unit	1	2	8
	PC	4 unit	v		
	Laptop	6 unit	3	1	2
	Printer	8 unit	4		4
	Layar Projector	1 unit	v		
	Mesin potong rumput	5 bh	2		3
	Camera	2 bh			v
	TV	2 unit	1		1
	Meja Kerja	14 bh	v		
	Meja Rapat	1 bh		v	
	Kursi Kerja	14 bh	v		
	Kursi Rapat	109 bh	59		50
	Kursi Ruang Tunggu	3 set	v		

	Meja Kerja Biro	2 bh	v		
	AC Split	6 unit	v		
	Kulkas	2 bh	v		
	Kipas Angin	3 bh	v		
	Wireless	1 bh			v
	Mesin cuci	1 bh		v	
	Lemari Besi Arsip	2 bh	V		
	Lemari Kayu Arsip	2 bh	v		
	Filing Cabinet	13 bh	v		
	Sice/Sofa	2 set	v		
	Sound System	2 bh			v
	Huruf Nama Instansi	1	v		
	Papan Pengumuman	1 bh	v		
	Runing Teks	1	v		
	Infocus	2 set	1		1
	Vacuum Cleaner	1 unit	v		
	Pompa Air	2 unit	v		1
	Diesel listrik	1 unit	v		
	Gorden	1 paket	v		
	Handy Talky (HT)	2 Unit			v
	Mesin Absen	1 Unit	v		

1.4.4. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Sukatani adalah unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kecamatan Sukatani berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta No. 123 Tahun 2020 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN, Kecamatan Sukatani sebagai berikut:

Gambar 1.3



Struktur Organisasi Kecamatan Sukatani

1.4.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukatani dituangkan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Purwakarta. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komperhensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan,serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukatani membentuk Struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat Membawahi :
 - a. Subagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Subagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan Pasal 4 ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

- g. pelaksanaan pelayanan publik;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Camat

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Berikut perincian tugas Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait:
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta:dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
- g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di

kecamatan;

- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait;
 - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi

- sekretaris;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

2.1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
- d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
- e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;
- h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji

- dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
 - k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
 - l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
 - m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
 - n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
 - o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
 - p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
 - q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
 - r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
 - s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
 - t. mengatur administrasi perjalanan dinas;
 - u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
 - v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
 - w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

2.2. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis,

dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :

- a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
- c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;

- g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
- i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
 - d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
 - f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
 - h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada Camat;
 - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

4.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - a. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- c. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan

- bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
 - f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

5.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
- e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk

- ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
 - g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung

- upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

1.7. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2022, Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang dihadapi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan kondisi eksisting sebagaimana telah diuraikan pada pemaparan diatas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Pasawahan sebagai berikut :

1. **Sumber Dana**

Masih terbatasnya alokasi dan belum proposionalnya antara kebutuhan dalam mendukung pembangunan di tingkat Kecamatan

2. **Manajemen Pemerintahan**

Belum optimalnya pemahaman terhadap visi dan misi kabupaten serta kurangnya koordinasi antar OPD termasuk masih adanya kesulitan koordinasi kesekretariatan kecamatan dengan sebagian para kepala seksi dalam menyelesaikan pekerjaan kecamatan.

3. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kurang maksimalnya posisi petugas teknologi informasi komputer dan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan yang memadai terutama dalam menghadapi dinamika IPTEK .

4. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga sulit dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kinerja organisasi.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip)/manfaat Lakip, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan Lakip.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
- Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

- Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah termasuk rencana tindaklanjutnya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Perencanaan merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

2.2.1 Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta adalah “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**”. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi

pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta termasuk Kecamatan Sukatani.

2.2.1 Misi

Misi Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukatani adalah Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan professional”** Misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukatani adalah :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif”, dengan sasaran :

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas, dengan sasaran :

1) Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

2) Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan Perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Sukatani mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Adapun strategi yaitu:

1. Meningkatkan sistem manajemen urusan pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Rumusan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD telah disesuaikan kembali dan diselaraskan dengan Tema Pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Arah kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukatani pada tahun 2022 adalah “Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah”.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sukatani.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Sukatani, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja, melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Sukatani. Pencapaian laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 yang ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2018- 2023 adalah:

- 1.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan;**
- 2.Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani Tahun 2022, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	2022	
			Target	Realisasi
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	93	82,64
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	84,33

Selain itu, indikator kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2022 juga diukur dengan memperhatikan hasil penyelenggaraan bidang tugas dan fungsi yang sebagian kewenangan dan tanggungjawabnya dilimpahkan kepada :

1. Sekretaris yang dibantu oleh:
 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

2.1.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut disusun berdasarkan potret permasalahan Kecamatan Sukatani sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban tugas kewilayahan (teritorial) dengan tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki serta keterbatasan alokasi anggaran.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2022 disajikan berdasarkan kepada :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050_5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan referensi Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka terdapat perubahan dalam penyajian Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPJMD Kab. Purwakarta dan Renstra PD Tahun 2018 – 2023 dengan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi secara nasional pada penyusunan perencanaan untuk tahun 2022. Penyajian Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk perencanaan tahun 2022 harus sesuai dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050_5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Penyajian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2022 merupakan hasil Pemetaan/Mapping dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050_5889 Tahun 2021 dengan Program dan Kegiatan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, namun demikian Hasil Pemetaan ini tidak merubah (mengurangi atau menambah) nomenklatur program, indikator dan target yang terdapat pada RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, dan Hasil Pemetaan ini menjadi bahan acuan dalam Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, Sub

Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Program Pembangunan pada Kecamatan Sukatani Tahun 2022 yang disandingkan antara program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan program yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Unventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

	PROGRAM RPJMD 2018-2023		PROGRAM 050-5889/202
1.	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran;	1.	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kab./Kota
2	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di WilayahKecamatan	2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
		4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta tahun 2022:

**PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB PROGRAM
KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2022**

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			Pemerintahan Daerah	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
23				Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
JML	5 Program		10 kegiatan		23 Sub Kegiatan

2.2 Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.

Perjanjian kinerja dan target kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Bupati Purwakarta dengan Camat Sukatani

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif;	1. Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan 2. Tingkat pemenuhan Dukungan manajemen perkantoran	Baik: 93% 100%	Camat Sukatani

2. Perjanjian Kinerja Program Kecamatan Sukatani Tahun 2022, pada table dibawah ini :

Tabel 2.2
Target Kinerja Sekretaris dan Kepala Seksi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Masyarakat	B; 93 %	Sekretaris Camat
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Terpenuhinya dukungan Manajemen	Survey Kepuasan Masyarakat	93% (Baik)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Kasi Tata Pemerintahan
	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	Kasi Ekonomi pembangunan
	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kasi kesejahteraan Sosial

3. Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan para Kepala Subbagian

Tabel 2.3
Target Kinerja Kepala Subbagian Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Masyarakat	B;	Kasubag Program, keuangan dan pelaporan
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	Kasubag Kepegawaian Dan Umum

Dokumen perjanjian kinerja ini dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau, mengendalikan dan menilai pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Menilai keberhasilan bawahan.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.4,171.535.575,-. Pada tahun 2022 tidak dilakukan perubahan anggaran baik untuk penambahan atau pengurangan anggaran.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sukatani tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran
Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (murni)	Anggaran (Perubahan)	Tambah (Kurang)
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4		
UNSUR KEWILAYAHAN					
KECAMATAN SUKATANI			4.171.535.575	4.171.535.575	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.048.141.505	4.048.141.505	-
		1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori : B (Baik)	Kategori : B (Baik)	-
		2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.072.000	12.072.000	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	3.200.000	3.200.000	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	4.677.000	4.677.000	-
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.600.000	1.600.000	-
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	2.595.000	2.595.000	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.495.990.026	3.495.990.026	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas administrasi	3.489.474.026	3.489.474.026	-

		keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sukatani			
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.516.000	6.516.000	-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		138.206.206	138.206.206	-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	15.433.670	15.433.670	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat yang disediakan	18.091.346	18.091.346	-
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	76.299.190	76.299.190	-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	13.742.000	13.742.000	-
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.640.000	14.640.000	-
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.006.690	30.006.690	-
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	30.006.690	30.006.690	-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		259.889.460	259.889.460	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	4.200.000	4.200.000	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	31.577.150	31.577.150	-
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	224.112.310	224.112.310	-

		Kantor yang Disediakan			
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		111.977.123	111.977.123	-
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit yang dipelihara dan pajak yang dibayarkan	23.200.000	23.200.000	-
1.6.2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	15.214.750	15.214.750	-
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	73.562.373	73.562.373	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		39.300.290	39.300.290	-
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		39.300.290	39.300.290	-
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	39.300.290	39.300.290	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1.000.000	1.000.000	-
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.000.000	1.000.000	-
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1.000.000	1.000.000	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		52.692.960	52.692.960	-
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai		52.692.960	52.692.960	-

	Penugasan Kepala Daerah				
4.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan PHBI dan PHBN	52.692.960	52.692.960	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	21.400.820	21.400.820	-
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		21.400.820	21.400.820	-
5.1.1	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15.729.000	15.729.000	-
5.1.2	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5.671.820	5.671.820	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat Kecamatan Sukatani, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukatani yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan serta Indikator sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukatani tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja/penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data Internal, yang berasal dari sistem informasi, baik laporan realisasi keuangan meliputi laporan triwulan dan laporan kegiatan lainnya seperti laporan akhir tahun kegiatan para Kepala Seksi yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Sukatani.

Pengukuran capaian kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus, yaitu:

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (target)}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Camat melaksanakan tugas sesuai yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Camat dibantu oleh Sekretaris, para Kepala Seksi. Sedangkan Sekretaris dibantu oleh para Kepala Subbagian.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sukatani beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

3.2.1 Tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sukatani Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1		2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	93%	82,64%	Baik
			Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	84,33%	Tinggi

3.2.2 Tingkat capaian kinerja indikator kinerja individu pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Individu
Kecamatan Sukatani Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Penanggung Jawab
		1	2	3			4
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori : B Baik	B	Baik	Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2.			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	84,33%	Tinggi	
3.			Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori : B Baik	82,64%	Baik	Kasi Tata Pemerintahan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	Baik	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	100%	Baik	Kasi Ekonomi Pembangunan
6.			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100%	100%	Baik	Kasi Kesejahteraan Sosial

3.2.3 Tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran atas indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sukatani tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
									(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Suka tani	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.048.141.505	3.413.746.508	83,87%
					1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	B			
					2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100 %	4.048.141.505	3.413.746.508	84,33%
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.072.000	11.080.000	91,79%
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1 Dok.	3.200.000	3.060.000	95,63%
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1 Dok.	4.677.000	4.600.000	98,35%

.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 laporan		1.600.000	1.500.000	93,75%
1.1.4			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 laporan		2.595.000	1.920.000	73,99%
1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.495.990.026	2.886.341.118	82,56%
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24 orang	24 orang	3.489.474.026	2.880.341.118	82,54%
1.2.3			Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.516.000	6.000.000	92,08%
1.3			Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.206.206	122.633.400	88,73%
1.3.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	17 item	15 item	15.433.670	15.433.400	100%

1.3.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	22 item	22 item	18.091.346	18.000.000	99,50 %
1.3.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	41 item	30 item	76.299.190	70.800.000	92,79 %
1.3.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	4 item	4 item	13.742.000	13.600.000	98,97%
1.3.5					140 OH	85 OH	14.640.000	4.800.000	32,79 %
1.4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.006.690	29.890.000	99,61 %
1.4.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemelihara Peralatan dan mesin lainnya	Jenis	5 Item	5 Item	30.006.690	29.890.000	99,61%
1.5		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					259.889.460	256.053.690	98,52%
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	Lembar	420 lembar	385 lembar	4.200.000	3.850.000	91,67%

1.5.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik dan Internet yang disediakan	Bulan	12 bulan	12 bulan	31.577.150	29.788.646	94,34%
1.5.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Laporan	9 Orang	9 Orang	224.112.310	222.415.044	99,24%
1.6			Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah daerah					43.220.000	27.723.300	64,14%
1.6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pembayaran Pajak Kendaraan jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas	unit	4 unit	4 unit	23.200.000	19.719.300	85,00%
1.6.2			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang didakan	Jenis	9 Item	9 Item	15.214.750	14.800.000	97,27%
1.6.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung, halaman, penataan parkir Gedung kantor yang dipelihara	Unit	3 unit	3 unit	73.562.373	73.229.000	99,55%
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39.300.290	26.530.000	67,51%

2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				39.300.290	26.530.000	67,51%	
2.1.1		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya peningkatan kinerja kecamatan	Kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	39.300.290	26.530.000	67,51%
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.000.000	0	0 %	
3.1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				10.000.000	0	0 %	
3.1.1		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Terlaksananya sosialisasi hasil pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	0 persen	10.000.000	0	0 %
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				52.692.960	37.300.000	70,79%	
4.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				52.692.960	37.300.000	70,79%	
4.1.1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Terselenggaranya kegiatan PHBN dan PHBI	Persen	100 persen	100 persen	52.692.960	37.300.000	70,79%

			rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
5			PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.400.820	21.253.250	99,31%
5.1			Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					21.400.820	21.253.250	99,31%
5.1.1			Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan Musrebang tingkat Kecamatan	Persen	100 Persen	100 Persen	15.729.000	15.710.000	99,88%
5.1.2			Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya batas tugu kecamatan	Persen	100 persen	98 persen	5.671.820	5.543.250	97,73%

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Analisis dari tingkat capaian indikator kinerja utama

Berdasarkan data tingkat capaian indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 (Capaian Indikator Kinerja Utama) diatas, yaitu:

3.3.1.1 Target Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2022 tercapai 82.64% dari target 93% yang hendak dicapai tahun ini. Memperhatikan besaran prosentase tersebut maka berdasarkan Tabel 3.1 (Skala Nilai Peringkat Kinerja) diketahui tingkat pencapaian kinerja adalah “**Tinggi**”.

3.3.1.2 Target indikator tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran tahun 2022 tercapai 84.33% dari target 100% yang ingin dicapai. Memperhatikan besaran prosentase tersebut maka sesuai Tabel 3.1 (Skala Nilai Peringkat Kinerja) diketahui tingkat pencapaian kinerja adalah “**Tinggi**”.

Namun demikian, kedepan capaian target kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja utama dimaksud belum sesuai target yang hendak dicapai (100%) sehingga perlu lebih dioptimalkan lagi.

3.3.2 Analisis dari tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran indikator kinerja program

Berdasarkan data dari tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran program tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4 (Tingkat Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) diatas, sebagai berikut :

3.3.2.1 Capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- Target indikator capaian SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sukatani belum dapat diketahui dikarenakan pada saat penyusunan LAKIP ini belum ada evaluasi penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Namun demikian, jika memperhatikan target indikator kinerja program adalah jumlah dokumen perencanaan/penganggaran dan

pelaporan yang harus disediakan, maka pada tahun 2022, jumlah target dokumen perencanaan dan pelaporan yang hendak dicapai adalah 5 dokumen terdiri dari 3 dokumen perencanaan 2 dokumen dokumen pelaporan. Sedangkan, jumlah dokumen yang terealisasi atau tersedia pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta melampaui target tahun 2022, yaitu sebanyak 8 (delapan) dokumen yang terdiri dari:

- 1 dokumen Perubahan Renja Tahun 2022 ;
- 1 dokumen Renja Tahun 2023 ;
- 1 Dokumen RKA Tahun 2022
- 1 Dokumen DPA Tahun 2022
- 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 1 Dokumen LAKIP Tahun 2022
- 1 Dokumen laporan triwulanan
- 1 Dokumen Rencana Awal Renstra Tahun 2024-2026.

Dengan tersedianya 8 (delapan) dokumen dimaksud, maka target kinerja yang direncanakan tahun ini sebesar 100% telah dilampaui atau capaian target sesungguhnya adalah 160%.

- Target indikator tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran tahun 2022 tercapai 84,33% dari target 100% yang ingin dicapai. Memperhatikan besaran prosentase tersebut maka sesuai Tabel 3.1 (Skala Nilai Peringkat Kinerja) diketahui tingkat pencapaian kinerja adalah “**Tinggi**”. Namun demikian kedepan perlu dioptimalkan karena masih belum sesuai dengan target kinerja yang direncanakan ingin dicapai 100%.

3.3.2.2 Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan, pada tahun 2022 ini dapat direalisasikan sebesar Rp.26.530.000,- atau 67,51%. dari anggaran sebesar Rp.39.300.000,-. Memperhatikan besaran prosentase tersebut maka sesuai Tabel 3.1 (Skala Nilai Peringkat Kinerja) diketahui tingkat pencapaian kinerja adalah “**Sedang**”. Meskipun demikian, kedepan perlu dioptimalkan karena masih belum sesuai dengan target kinerja yang direncanakan ingin dicapai 100%.

3.3.2.3 Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan, pada tahun 2022 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.37.300.000,- atau 70,79% dari anggaran sebesar Rp. 52.692.960,-. Memperhatikan besaran prosentase tersebut, maka sesuai Tabel 3.1 (Skala Nilai Peringkat Kinerja) diketahui tingkat pencapaian kinerja adalah “**Sedang**”. Kedepan perlu lebih dioptimalkan karena masih jauh dari target kinerja yang direncanakan ingin dicapai 100%.

3.3.2.4 Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan, pada tahun 2022 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.253.250,- atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp. 21.400.820,-. Memperhatikan besaran prosentase tersebut, maka sesuai Tabel 3.1 (Skala Nilai Peringkat Kinerja) diketahui tingkat pencapaian kinerja adalah “**Sangat Baik**”. Kedepan perlu lebih dioptimalkan karena masih jauh dari target kinerja yang direncanakan ingin dicapai 100%.

Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja program lainnya, pada tahun 2022 ini tidak terdapat realisasi, yaitu :

3.3.2.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan , dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

Memperhatikan kondisi yang terjadi pada 1 (satu) program tersebut, hendaknya aparatur Kecamatan Sukatani perlu lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam melaksanakan kesanggupan untuk mencapai target kinerja sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana telah disepakati bersama Bupati. Selanjutnya, Camat perlu lebih serius dan tegas lagi dalam mengawasi jalannya pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukatani agar kondisi ini tidak terjadi lagi pada tahun mendatang.

Secara keseluruhan **tingkat capaian realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022** dapat dikategorikan **TINGGI**. Hal ini dikarenakan dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.171.535.575,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.498.829.758,- atau terealisasi sebesar 83,87%.

3.4. Perbandingan Capaian Renstra atas Realisasi Anggaran Program dengan tahun sebelumnya

Kecamatan Sukatani sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan Renstra Kabupaten Purwakarta tahun 2022 menyesuaikan dengan tahun 2021 sesuai perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang dilakukan atas adanya ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Memperhatikan perubahan nomenklatur baik program dan kegiatan maupun indikator kinerja pada perjalanan tahun pelaksanaan Renstra 2018-2023 tersebut, tentu akan mempengaruhi analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukatani pada tahun 2019 dan 2020 serta tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang menurut hemat kami, capaian indikator kinerja tahun 2022 hanya akan diperbandingkan dengan indikator kinerja tahun 2021. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2022 dan tahun 2021, yaitu:

3.4.1 Capaian indikator kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja utama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

TABEL.3.5

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sukatani Tahun 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;	Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran	100 %	100 %	100%	100 %	84,33	84,33
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat)	93 % A	83,73 % B	83,73 % B	93 A	82,64 B	82,64 B

3.4.2 Capaian indikator kemajuan sasaran dan strategis tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja utama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

TABEL.3.6

**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sukatani Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD (2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan umum yang Baik dan Efektif	Terpenuhinya Dukungan manajemen Perkantoran	84,33 %	100 %	85 %
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat)	82,64 % B	93 % B	88 %

TABEL 3.7

Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Standar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1.Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Terpenuhinya Dukungan manajemen Perkantoran	84,33 %	67,64 %	85 %
		2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat)	82,64 %	Predikat Baik	

TABEL 3.8

Analisi Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Kecamatan Sukatani Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1.Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Terpenuhinya Dukungan manajemen Perkantoran	100 %	84,33 %	84,33 %	Indikator tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran sampai dengan triwulan IV baru tercapai 84,33 % dari target 100 % yang ingin dicapai. Formulasi perhitungan tingkat capaian indikator ini adalah jumlah Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota dibagi Jumlah Target dikalikan 100 %. Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada program dimaksud diketahui realisasi sebesar Rp. 3.413.746.508,- dari anggaran sebesar Rp 4.048.141.505,- sehingga diperoleh persentase tingkat capaian kinerja sebesar 84,33 %. Tingkat pencapaian kinerja masuk kategori Tinggi.	kedepan perlu dioptimalkan lagi karena masih belum sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai 100%.
		2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	93 %	82,64 %	82,64 %	Indikator nilai indeks kepuasan masyarakat dapat dikatakan belum berhasil tercapai sesuai target, dengan capaian : 82,64 % dengan kategori	Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi dan setiap masyarakat yang datang saat pelayanan akan dipandu dalam mengisi link yang sudah disediakan agar target

		melalui penerapan SPBE	Pelayanan Publik (predikat)			<p>BAIK, dari target 93 % yang ingin dicapai. Seharusnya formulasi perhitungan tingkat capaian indikator ini adalah jumlah masyarakat puas menerima pelayanan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikalikan 100 %. Namun demikian, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pengisian formulir secara online, dan tidak semua masyarakat yang mendapatkan pelayan memiliki android , juga terbatasnya baik sarana IT maupun SDM yang ada di Sekretariat/pelayanan Umum.</p> <p>Memperhatikan hasil survey pada link yang sudah disediakan, survey kepuasan masyarakat diperoleh 82,64 % dari target 100 (seratus) orang penerima pelayanan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta diketahui hanya 52 (lima puluh dua) yang mengisi link saat pelayanan dan semuanya menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan data ini, maka diperoleh persentase tingkat capaian kinerja sebesar 82,64% atau belum sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.</p>	bisa tercapai.
--	--	------------------------	-----------------------------	--	--	--	----------------

TABEL 4.0

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	83,87 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE			1. Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	91,78 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	82,56%	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang disediakan	88,73 %	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program
					4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,61 %	Menunjang Realisasi target capaian sangat tinggi karena didukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indicator program

					5. Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan	98,52 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	96,22 %	Realisasi target capaian kinerja kategori tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.
					2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	67,51 %	Menunjang Realisasi capaian kinerja masih rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indikator program,
					1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	67,51 %	Menunjang Realisasi capaian kinerja masih rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indikator program,
					3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	0 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat rendah karena tidak sesuai dengan kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan kelurahan	0 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat rendah karena tidak sesuai dengan kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		70,79 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat sedang karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	70,79 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	99,31 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program
					1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	99,31 %	Menunjang Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator program

TABEL.4.1**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Sukatani Tahun 2022**

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.072.000	11.080.000	91,78 %
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.495.990.026	2.886.341.118	82,56 %
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.206.206	122.633.400	88,73 %
		4. Pengandaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	30.006.690	29.890.000	99,61 %
		5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.889.460	256.053.690	98,52 %
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	111.977.123	107.748.300	96,22 %

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	DAN 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.300.290	26.530.000	67,51 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.000.000	0	0,0 %
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.692.960	37.300.000	70,79 %
5.	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.400.820	21,253.250	99,31 %
JUMLAH			4.171.535.575	3.498.829.758	83,87 %

TABEL.4.2

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Efektif	1. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100	84,33	84,33 %	4.048.141.505	3.413.746.508	84,33 %	672.705.817
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	93	82,64 %	82,64 %	-	-	-	-

“PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2017 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA”

“Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran”

Tabel 3.5
Capaian Renstra atas Realisasi Anggaran Program Tahun 2019 s.d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 s.d 2023
pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

NAMA SKPD : KECAMATAN SUKATANI

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (Tahun)				Realisasi Capaian (Tahun)			Realisasi (Tahun)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			-	-	B	-	-	-	Proses	B	B	Persentase capaian tahun 2022 diharapkan dapat sesuai target.
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			-	-	100.00	-	-	-	93,73%	84,33%	93 %	Persentase capaian target tahun 2022 tinggi namun belum tercapai sesuai target..
3	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			-	-	Baik	-	-	-	Baik	Baik 82,64%	Baik	Persentase capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 belum tercapai sesuai target.
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan			-	-	100.00	-	-	-	100%	99,31%	100%	target tahun 2022 tercapai

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama Tahun Anggaran 2022.

4.1 Kesimpulan

Memperhatikan hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Sukatani Tahun 2022 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja utama, tingkat capaian Indikator sasaran Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dapat dikategorikan **Baik, Namun perlu upaya untuk capaian yang lebih baik agar dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.** Sedangkan tingkat capaian indikator sasaran Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran menunjukkan capaian sebesar 84,33% atau masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **TINGGI**. Namun perlu ditingkatkan lagi agar capaian bisa terealisasi sesuai harapan yang telah ditargetkan.
- 2 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja individu dari aparatur di Kecamatan Sukatani, meskipun realisasi atas anggaran program tidak mencapai target, namun kegiatan individu masih dapat dilaksanakan dengan baik. Diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat capaian kinerja individu adalah 100.%, Nilai tersebut masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **SANGAT BAIK**.
- 3 Berdasarkan analisis dari tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan realisasi anggaran indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2022, secara keseluruhan terealisasi sebesar 83,87%. nilai tersebut masuk dalam interval untuk kriteria penilaian realisasi kinerja dengan kategori capaian **TINGGI**. Hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan acuan mutlak/satu-satunya dasar pertimbangan mutlak untuk mengukur tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya. Guna menunjukkan hal itu dapat ditelusuri satu per satu dari realisasi output dan outcome setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tidak selalu berbanding lurus, dengan ketidaksesuaian antara target dan realisasi di kolom anggaran.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Sukatani di masa yang akan datang, perlu dirumuskan rencana tindaklanjut antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan pengadaan dan/atau perbaikan peralatan dan mesin kantor agar memadai dalam memperlancar pekerjaan sehingga target kinerja dapat lebih maksimal untuk dapat diwujudkan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Kecamatan Sukatani terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam rangka penataan administrasi Kecamatan antara lain mengenai administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan dan lain-lain.
3. Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dalam rangka, yaitu:
 - a. Optimalisasi pelayanan publik baik dari segi mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional di Kecamatan Sukatani sehingga terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
 - b. Membangun kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik antar aparatur serta selalu berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan individu agar mampu bekerja secara bersama (*Team Work*). Tidak pula saling mengandalkan namun harus saling membantu dan melengkapi satu dengan yang lain.
 - c. Membangkitkan kepercayaan diri aparatur. Setiap aparatur yang memiliki kewenangan untuk mengelola suatu kegiatan, harus dapat diterima dan memampukan dirinya agar pengelolaan suatu kegiatan tidak tertumpu pada satu subbagian ataupun seksi di lingkup SKPD yang dapat menjadi pemicu terhambatnya pencapaian maksimal target kinerja organisasi, karena tidak ada SDM aparatur yang tidak mampu kecuali memang tidak memiliki keinginan dan tidak mau belajar. Untuk dipahami, bahwa faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan kinerja di Kecamatan Sukatani adalah didukung dengan SDM aparatur yang memadai, artinya baik Camat, Sekretaris dan setiap Seksi atau Subbagian selain bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing juga perlu saling mendukung sehingga selain adanya efektifitas pelaksanaan kinerja juga terjalin kerjasama untuk mewujudkan tujuan organisasi.
4. Pembenahan manajerial lembaga Kecamatan agar siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik serta dalam rangka upaya pembinaan wilayah sebagai ciri Pemerintahan berbasis kewilayahan, perlu adanya upaya revitalisasi Kecamatan. Revitalisasi Kecamatan dapat ditempuh melalui penguatan kelembagaan, pembenahan manajemen Kecamatan, penguatan

sumber daya manusia dan penyiapan sarana prasarana dan daya dukung anggaran.

Purwakarta, 17 Januari 2023
CAMAT SUKATANI

HASANUDIN, S.Pd.,KP
Pembina IV.a
NIP. 19660304 199103 1 009

3.3.1 Analisis dari tingkat capaian indikator kinerja utama sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 di atas, yaitu:

3.3.1.1 Indikator nilai indeks kepuasan masyarakat dapat dikatakan belum berhasil tercapai sesuai target, dengan capaian : 82,64 % dengan kategori BAIK, dari target 93 % yang ingin dicapai. Seharusnya formulasi perhitungan tingkat capaian indikator ini adalah jumlah masyarakat puas menerima pelayanan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikalikan 100 %. Namun demikian, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pengisian formulir secara online, dan tidak semua masyarakat yang mendapatkan pelayanan memiliki android , juga terbatasnya baik sarana IT maupun SDM yang ada di Sekretariat/pelayanan Umum.

Memperhatikan hasil survey pada link yang sudah disediakan, survey kepuasan masyarakat diperoleh 82,64 % dari target 100 (seratus) orang penerima pelayanan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta diketahui hanya 52 (lima puluh dua) yang mengisi link saat pelayanan dan semuanya menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan data ini, maka diperoleh persentase tingkat capaian kinerja sebesar 82,64% atau belum sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.

3.3.1.2 Indikator tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran sampai dengan triwulan IV baru tercapai 83,87 % dari target 100 % yang ingin dicapai. Formulasi perhitungan tingkat capaian indikator ini adalah jumlah Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota dibagi Jumlah Target dikalikan 100 %. Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada program dimaksud diketahui realisasi sebesar Rp.3.498.829.758,- dari anggaran sebesar Rp 4.171.535.575,- sehingga diperoleh persentase tingkat capaian kinerja sebesar 83,87 %. Tingkat pencapaian kinerja masuk kategori Tinggi, untuk kedepannya perlu dioptimalkan karena masih belum sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai 100%.